

Urgensi mengkodifikasi hukum perdata internasional dalam upaya menghadapi sengketa perkawinan campuran

Lailatul Fitriyah¹, Yasmin Nurzahrah², Putri Intan³, Dinar Rizka⁴, Eva Fidiyati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tidar

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima
13 Oktober 2023
Disetujui
15 November 2023
Diterbitkan
25 November 2023

Penulis Korespondensi*:

Lailatul Fitriyah
Universitas Tidar, Indonesia
Flailatul711@gmail.com



©2023 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan hukum dalam kasus perdata internasional pada struktur HPI Indonesia belum tersusun secara sistematis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana memicu celah penyelundupan hukum. Maka, pemerintah perlu mengkodifikasi HPI Indonesia agar menjamin adanya aturan untuk menjawab sengketa perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Indonesia untuk mengkodifikasi HPI dan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum yang belum memiliki hukum secara pasti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data dari berbagai macam sumber primer dan sumber sekunder yang relevan, analisis data dilakukan melalui tinjauan literatur dan studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan HPI dalam menangani sengketa perkawinan campuran di Indonesia berperan sebagai Choice of Law dan Choice of Jurisdiction bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta urgensi menjadikan HPI sebagai *lex specialis* berguna sebagai parameter untuk menilai apakah perkawinan campuran tergolong sebagai penyelundupan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Perdata Internasional (HPI); Kodifikasi; Perkawinan Campuran; Sengketa Perkawinan

ABSTRACT

*Fulfillment of legal needs in international civil cases in Indonesia's HPI structure has not been structured systematically, giving rise to legal uncertainty, which triggers loopholes in legal smuggling. So, the government needs to codify Indonesia's HPI to ensure that there are regulations to address mixed marriage disputes. This research aims to examine Indonesia's urgency to codify the HPI and this research aims to explain that mixed marriages have legal consequences that do not yet have definite laws. This research uses a qualitative approach, namely collecting data from various relevant primary and secondary sources, data analysis is carried out through literature reviews and case studies related to this research. The research results explain that the HPI's position in handling mixed marriage disputes in Indonesia acts as a Choice of Law and Choice of Jurisdiction for the parties concerned and the urgency of making the HPI a *lex specialis* is useful as a parameter for assessing whether mixed marriages are classified as legal trafficking in Indonesia.*

Keywords : International Private Law (HPI); Codification; Mixed Marriage; Marriage Disputes

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan dalam suatu hubungan antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Ikatan perkawinan ini disebabkan akan adanya kecocokan wanita dan pria dari sisi psikologi maupun fisik (Siahaan, 2019). Regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia sendiri adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang perkawinan sejak 1 Oktober 1975. Norma hukum dalam penerapannya terutama mengenai pelaksanaan perkawinan diperlukan untuk mengatur hak, kewajiban serta tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam membentuk rumah tangga sejahtera dan bahagia. Menurut Undang-Undang Perkawinan pengertian tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Anam, 2019).

Pengertian Perkawinan Campuran sendiri diatur dalam Pasal 57 UU No.1/1974: *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”* (Fauzi, 2018).

Dalam perkembangan era yang sangat pesat ini, muncul bentuk hubungan-hubungan kompleks antar Negara. Mudah-mudahan jalan keluar masuk wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan perubahan secara sosial dan budaya terutama kota besar. Maraknya perkawinan campuran yang terjadi adalah dampak dari perubahan tersebut. Penduduk suatu Negara yang melangsungkan perkawinan dengan orang asing berdomisili sementara ataupun tetap (residence) disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran memiliki hubungan hukum dimana mengandung unsur asing (*foreign element*), hal ini tergolong dalam kaidah hukum perdata internasional. Berdasarkan teori hukum perdata internasional, perkawinan campuran harus memenuhi 2 syarat, syarat itu adalah material menurut hukum nasional para mempelai (dasar hukumnya pasal 16 *Algemeene Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie (A.B)*); selanjutnya syarat formil menurut hukum yang digunakan di wilayah perkawinan dilangsungkan (*Lex Loci Celebration* dasar hukum Pasal 18 A.B) (Kusumadara, 2022). Namun hukum yang mengatur mengenai perkawinan dalam bidang hukum perdata internasional masih memberlakukan hukum warisan jaman Belanda (Pasal 16, 17, dan 18 A.B). Produk hukum mengenai perkawinan campuran pada saat ini sudah tidak memadai mengingat bahwa masalah hukum perdata internasional bermacam-macam bagi hakim di pengadilan.

Dalam ketentuan pasal 56 ayat 1 UU No.1/1974, mengandung ketentuan pasal 16 dan 18 AB meski secara tidak langsung menunjukkan penggunaannya ataupun tidak menyebut kedua pasal tersebut. Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum, seperti permasalahan pengesahan anak yang dipakai hukum dari ayah, perwalian hukum anak, alimentasi tempat tinggal (*Residence Habituelle*) anak. Masalah pengesahan anak akibat perkawinan tidak dikenal di Negara dengan prinsip domisili, namun Negara tempat ia berdomisili memakai prinsip nasionalitas yang dikenal akibatnya hingga terjadi *“renvoi”*. Hukum Perdata Internasional Negara Indonesia saat ini belum memiliki peraturan baku berkaitan akan masalah yang terjadi. Sangat diperhatikan terkait mengaksesi beberapa 31 konvensi internasional dan menyegerakan terbentuknya UU HPI Indonesia (Sugeng, 2021).

Problematika kebutuhan hukum atas kasus perdata internasional yang dalam struktur hukum HPI Indonesia belum tersusun secara sistematis menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini memicu celah-celah penyelundupan hukum seperti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri berasaskan *lex loci celebrationis*. Sesampai di Indonesia dapat dilaporkan ke kantor catatan sipil namun keabsahan belum pasti karena hanya sah menurut hukum setempat. Kurangnya peran Indonesia dalam menandatangani sumber hukum internasional terkait hukum perdata internasional menimbulkan kurangnya hukum dalam merambah setiap permasalahan HPI Indonesia terlebih lagi Indonesia belum memiliki Hukum Perdata Internasionalnya sendiri karena masih mengadopsi Hukum Perdata Internasional Hindia Belanda (Hikmah, 2017). Indonesia dapat dengan upaya yang dilakukan adalah dengan menandatangani beberapa konvensi seperti *Convention relating to Civil Procedure, 1954; Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial*

Documents in Civil or Commercial Matters, 1965, konvensi ini adalah hasil revisi bab pertama Konvensi 1954 dimana telah dilakukan pada konferensi Den Haag ke-10 Tahun 1964; *The Hague Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters, 1971*. Pemerintah perlu mengkodifikasi HPI Indonesia terutama mengenai masalah Perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Indonesia harus membentuk produk hukum yang pasti mengenai permasalahan perdata internasional seperti perkawinan campuran yang menimbulkan akibat hukum tanpa memiliki hukum yang mengaturnya secara pasti. Perlu diperhatikan bahwa penyelundupan hukum, individu mengikuti ketentuan dibuat sendiri. Sedangkan pilihan hukum memilih stelsel-stelsel hukum Negara-negara yang bersangkutan. Pilihan hukum perlu dilakukan secara *bonafide*, tidak secara khusus memilih tempat untuk menyelundupkan hukum lain maka hanya dipilih hukum yang bersangkutan. Demikian hilang kemungkinan pilihan hukum berubah menjadi penyelundupan hukum.

State of art dari penelitian mengenai masalah kodifikasi HPI Indonesia yakni menimbang dari penelitian Sugiantari (2015). “Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum” pada tahun 2015 yang menemukan bahwasannya history mengenai perkembangan hukum Indonesia menunjukkan unifikasi ataupun kodifikasi yang sukar diterapkan di Negara ini diakibatkan oleh betapa kompleksnya masyarakat Indonesia. Dalam jurnal milik Afifah Kusumadara (2022) yang berjudul “Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanakannya di Pengadilan Indonesia” yang ditulis tahun 2022 menyatakan bahwa hakim sering ditemukan dalam perkara yang menggunakan hukum asing tidak melaksanakan prinsip *ius curia novit* ; dan masih berpegang pada hukum Indonesia meski ketentuan Hukum Perdata Internasional menunjuk akan hukum asing. Maka penulis penelitian sebelumnya menyarankan RUU HPI sangat perlu disahkan, ditetapkan maupun dikodifikasikan hingga pengadilan Indonesia tidak lagi mengabaikan penggunaan hukum asing. Dilihat pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang ditulis tahun 2014 dengan judul “Naskah Akademik Ruu Tentang Hukum Perdata Internasional” menyatakan bahwa permasalahan hukum perdata internasional adalah adanya tindak penyelundupan hukum, penyelundupan hukum terjadi ketika perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri berasaskan *lex loci celebrationis*.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu pembaruan yakni dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia juga menganut terkait *choice of law* (pilihan hukum), apabila melihat system HPI luar negeri terdapat beberapa system HPI yang tersempit (*Rechtstoepassingsrecht*), HPI yang lebih luas (*Choice of law + Choice of Jurisdiction*), HPI lebih luas lagi (*Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etrangers*), HPI yang terluas (*Choice of Law + Choice Jurisdiction + Condition des Etrangers + Nationalite*) dimana HPI yang terluas dianut oleh HPI Perancis dan Penulis HPI. Adanya permasalahan *system choice of law*, Indonesia menunjukkan adanya suatu keadaan bahwa Negara ini perlu sebuah kepastian hukum.

HPI Indonesia juga memiliki kesamaan dengan sistem HPI Perancis meskipun tidak secara tegas dan rinci bahkan dalam ketentuan selayaknya system hukum HPI Perancis (Lubis, 2022). Pasal-pasal yang diberlakukan pada HPI Indonesia adalah Pasal 16, 17 dan 18 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands Indie* (AB). Hal ini menunjukkan bahwa sistem HPI Indonesia tergolong yang terluas. Kekurangannya adalah perumusan hukum dan ketentuan tidak secara tegas dan sistematis yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada akibat hukum yang ada atas permasalahan perdata internasional seperti perkawinan campuran. Dapat terlihat yakni pada perkawinan campuran atau bukan yang dilangsungkan di luar negeri berasaskan *lex loci celebrationis* (hukum yang diberlakukan adalah hukum tempat diberlangsungkannya perkawinan) yang tentu saja dapat memicu penyelundupan hukum ini dapat dikarenakan *Choice of law* yang sangat luas, perlu ada yang membatasi yaitu dalam ketentuan HPI yang baru nanti. *Choice of law* perlu dibatasi dalam hal pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Pilihan hukum harus tegas, rinci dan sistematis. Terdapat hubungan jelas antara pilihan hukum dengan penyelundupan hukum. Dan penyelundupan hukum yang terlihat suatu proses bernama “*unechte Rechtswah*” (Pilihan hukum yang tidak sebenarnya).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa urgensi Indonesia untuk segera mengkodifikasi Hukum Perdata Internasional dan tak luput pula penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bahwasannya perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum yang dimana belum memiliki hukum secara pasti yang mengaturnya. Artikel ini membahas mengenai 2 hal yakni mengetahui tentang bagaimana kedudukan Hukum Perdata Internasional dalam menangani sengketa perkawinan campuran di Indonesia dan bagaimana pentingnya menjadikan Hukum Perdata Internasional sebagai salah satu *lex specialis* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data dari berbagai macam sumber primer yang digali dari inisiatif yang berkaitan dengan kodifikasi HPI dan perkawinan campuran berupa laporan dan undang-undang yang berkaitan dengan urgensi Indonesia dalam mengkodifikasi HPI dan perkawinan campuran yang menimbulkan akibat hukum yang belum memiliki hukum secara pasti. Selain itu juga terdapat sumber sekunder yang berupa data literatur dan studi kasus yang bersumber dari kepustakaan. Selain itu di dalam jurnal ini juga menggunakan Literatur yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum warisan jaman Belanda (Pasal 16, 17, dan 18 A.B) sebagai data penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu pembaruan yakni dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia juga menganut terkait *choice of law* (pilihan hukum), apabila melihat system HPI luar negeri terdapat beberapa system HPI yang tersempit (*Rechtstoepassingsrecht*), HPI yang lebih luas (*Choice of law + Choice of Jurisdiction*), HPI lebih luas lagi (*Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etrangers*), HPI yang terluas (*Choice of Law + Choice Jurisdiction + Condition des Etrangers + Nationalite*) dimana HPI yang terluas dianut oleh HPI Perancis dan Penulis HPI. Adanya permasalahan system *choice of law*, Indonesia menunjukkan adanya suatu keadaan bahwa Negara ini perlu sebuah kepastian hukum.

2. Pembahasan

A. Bagaimana kedudukan HPI dalam menangani sengketa perkawinan campuran di Indonesia

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Sedangkan dalam bahasa Inggris perkawinan didefinisikan sebagai "*a status conferred upon a union between man and woman where by they assume certain rights and duties interse including the right to have sexual intercourse with each other*". (A.W. Scoot – 1972). Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan internasional karena terdapat unsur asing, dimana para calon mempelai memiliki kewarganegaraan yang berbeda, atau bisa juga kedua mempelainya memiliki kewarganegaraan yang sama tetapi menjalankan pernikahan di negara yang berbeda, ataupun gabungan dari kedua aspek tersebut. Perkawinan campuran mengartikan bahwa dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada suatu kaidah hukum yang berbeda, karena salah satunya adalah warga negara Indonesia dan salah satunya adalah warga asing. Yang menjadi perhatian pada UU No.1 tahun 1974 hanya pada perkawinan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Tetapi perkawinan sama berkewarganegaraan Indonesia tetapi tunduk pada suatu hukum yang berbeda itu tidak dikatakan suatu perkawinan campuran. Dari beberapa ahli hukum dan beberapa yurisprudensi perkawinan campuran itu adalah seorang perempuan ataupun seorang laki-laki pada dasarnya tetap tunduk/takluk pada hukum yang berlainan. Maka melihat pasal 57 UU No.1 tahun 1974 maka perkawinan campuran itu adalah kedua orang yang berada di Indonesia dan tunduk kepada hukum yang berbeda tetapi salah satu orang

yang akan berkawin berasal dari kewarganegaraan Indonesia. Jadi dapat diartikan UU No.1 tahun 1974 itu adalah suatu perkawinan campuran internasional (Arliman, 2018; Dewi & Syafitri, 2022).

Perkawinan campuran itu sendiri menimbulkan suatu hubungan perdata yang dimana masih dalam cakupan hukum perdata Internasional, dengan adanya perkawinan campuran terdapat dua perbedaan kewarganegaraan dan itu pun mencakup suatu unsur asing di dalamnya. Dengan adanya suatu unsur asing lah bersifat internasional yang dapat menimbulkan suatu hubungan hukum perdata internasional. Maka dari itu perkawinan campuran ini akan mendapatkan suatu keberlakuannya stelsel hukum yang berbeda dan terlibat kedalam masing-masing pihaknya. Dengan adanya hukum perdata internasional ini adalah dimana didalamnya terdapat suatu unsur asing. Pada dasarnya hukum perdata internasional Indonesia diatur dalam Algemene Bepalingen (AB). Pengertian perdata internasional ini memiliki 2 aliran, yaitu: 1) Internasionalitas, dimana diharuskan di seluruh negara maupun di antar beberapa negara memiliki hukum perdata internasional, 2) Nasionalitas, di dalam negaranya tersebut memiliki masing-masing hukum perdata internasional. Dengan adanya kedua pengertian diatas maka hukum perdata internasional itu bukan hukum yang terkodifikasi dan berlaku di negara internasional, melainkan negaranya masing-masing yang mengkodifikasi hukum perdata internasional (Oktarina, 2013), dan setiap warganya yang melakukan hubungan internasional barulah berlaku baginya hukum tersebut.

Dapat kita ketahui juga bahwa hukum perdata internasional itu sendiri memiliki 2 konsepsi mengenai status personal, yaitu:

- a) Konsepsi yang luas, ada dalam bidang hukum perorangan dimana memiliki wewenang hak-hak umum dan bertindak perbuatan hukum, lalu dalam hukum kekeluargaan mengenai hal perwalian dan suatu kuasa, dan dalam bentuk suatu pewarisan harta benda.
- b) Konsepsi yang sempit, memuat status personal secara luas dan dikecualikan dalam pewarisan.

Maka dalam suatu perkawinan campuran tersebut berlakunya suatu konsepsi secara luas maupun sempit, karena masuk juga kedalam status personal. Maka dengan adanya perkawinan campuran merupakan suatu peristiwa hukum yang masuk juga kedalam bagian hukum perdata internasional. Maka dari itu hukum perdata internasional pun memiliki 2 prinsip yang mengikat yaitu:

- a) Prinsip personalitas, prinsip ini menjelaskan bahwa warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam status personal ditentukan berdasarkan hukum nasionalnya. Maka dari itu, dimanapun seseorang itu berada maka tetap hukum nasionalnya yang berlaku.
- b) Prinsip teritorialitas, prinsip ini menjelaskan bahwa hukum yang mengatur seseorang itu berada di domisili lain mana maka hukum di domisili itu yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, Indonesia sendiri menganut suatu prinsip dimana berdasarkan pada pasal 16 Algemene Bepalinge (AB) dimana menentukan bahwa penduduk Hindia Belanda (WNI), tetap berlakunya bagi mereka yang berada di luar negeri suatu peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang seseorang (status personal). Maka dengan adanya suatu ketentuan ini pun berlaku juga hukum perorangan ini hukum keluarga dan perkawinan, dan mengenai pengaturan-pengaturan suatu benda tidak tetap (Rahayu, 2018). Maka dari itu Indonesia menganut prinsip personalitas terhadap status personal dalam hukum perdata internasional. Maka jika ada warga negara Indonesia yang berada diluar negeri dan dimanapun berada maka status personalnya berlaku hukum nasional Indonesia. Dengan adanya suatu pengertian ini pun diperkuat dengan adanya yurisprudensi. Adapun contohnya yaitu:

- a) Putusan *Raad van Justitie* (RvJ) di Medan, tanggal 8 Oktober 1925, yang menerima hukum Jepang yang berada di Indonesia, yang hendak minta failismen tanpa bantuan suaminya

- b) Putusan *Hoogerchtshof*, tanggal 25 Juni 1936, telah mempergunakan hukum harta benda perkawinan Tionghoa untuk suami istri yang telah menikah di Tiongkok pada tahun 1910 (Gautama, 1987 dalam Romli, 2021). Hukum positif Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 12 Tahun 2006 mengenai status kewarga negaraan dalam perkawinan campuran.

Oleh karena itu disini bisa dapat ditarik dan diperjelas mengenai kedudukan HPI itu sendiri dalam menangani sengketa perkawinan campuran. Dimana HPI itu dasarnya adalah hukum nasional suatu negara dan merupakan suatu *choice of law+choice of jurisdiction* dalam suatu perjanjian internasional. Maka dari itu hukum perdata internasional di Indonesia sendiri terpaku pada asas *Algemene Bepalinge (AB)* dimana didalamnya terdapat 3 pasal yang mengatur ketentuan yang berbeda-beda, dimana pasal 16 sendiri mengatur mengenai statuta personal, pasal 17 mengatur mengenai statuta realis, asal 18 mengatur mengenai statuta mixta. Dapat kita uraikan bahwa suatu perkawinan campuran itu adalah mengikat kepada suatu hak dan kewajibannya dan tunduk pada suatu stelsel hukum yang berbeda. Maka dari itu perkawinan campuran di Indonesia sangat berpegang teguh pada pasal 16 mengenai statuta personal dimana dirinya atau WNI ini berlaku suatu aturan hukum nasionalnya untuk menjalankan suatu perkawinan campuran di luar negeri. Dan untuk WNA pun akan tunduk pada suatu hukum yang ia pegang teguh, maka dari itu hukum perdata internasional disini sebagai aturan yang dipilih untuk melakukan suatu peristiwa hukum perdata internasional karena mengandung unsur asing dan memperkenankan bahwasannya dalam pernikahan beda kewarganegaraan memiliki ketentuan khusus yaitu tetap tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku dinegaranya masing-masing dan sesuai dengan pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu dari penelitian Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. dan jurnal milik Afifah Kusumadara yang pada intinya keduanya menyatakan terkait sukarnya kodifikasi hukum di Indonesia memiliki berbagai macam faktor disamping memang kodifikasi hukum perlu untuk dilakukan karena kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan guna mencegah adanya penyelundupan hukum di Indonesia. Salah satu yang menyebabkan sukarnya kodifikasi tersebut adalah karena kompleksnya masyarakat di Indonesia dan juga kecenderungan hakim yang dalam tugasnya cenderung tidak berasaskan *ius curia novit* terhadap kasus-kasus hukum perdata internasional. Sehingga selain faktor-faktor yang menyebabkan sukarnya kodifikasi HPI maka lebih lanjut lagi HPI juga penting untuk dijadikan sebagai *lex specialis* guna mengatasi dan memberikan pembaharuan hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih memakai kaidah HPI dari zaman kolonial belanda.

B. Bagaimana pentingnya menjadikan HPI sebagai salah satu *lex specialis* di Indonesia?

Di Indonesia Perkawinan haruslah berlandaskan pada 3 hal yakni Sosial, Hukum dan Juga Agama (Hara, 2019). Secara sosial perkawinan nantinya akan membentuk suatu hubungan antara suami dan Istri dengan masyarakat, maupun dengan individu lainnya. Dalam suatu perkawinan resmi akan memberikan suatu akibat hukum diantara suami dan istri yang terlihat dengan adanya pencatatan sipil, akta nikah, dan kartu keluarga. Sedangkan secara agama, perkawinan di Indonesia memang pada dasarnya disesuaikan dengan hukum agama yang dianut oleh masing masing individunya sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana bersifat kekal dan berlandaskan Ketuhanan yang maha Esa, yang syarat sahnya sendiri diatur pada pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 terkait tunduknya suatu perkawinan pada hukum agama masing masing. Selain itu pula, terdapat larangan mengenai perkawinan beda agama dan juga dilarang oleh undang-undang lain yakni pada pasal 8 huruf f (Insarullah et al., 2022).

Kemudian, istilah perkawinan campuran di Indonesia sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Dan tak dapat dipungkiri, bahwasannya perkawinan campuran biasanya merujuk pula pada perbedaan agama diantara WNI dan juga WNA disuatu negara. Sehingga dalam hal ini akan menimbulkan suatu kontroversi bahwasannya perkawinan tersebut melanggar ketentuan agama dan hukum terkait perkawinan di

Indonesia. Perkawinan Campuran sendiri telah diatur pada pasal 57 Undang-undang Perkawinan yang mana menekankan bahwasannya perkawinan campuran lebih mengarah kepada perbedaan kebangsaan kedua calon suami dan istri bukan mengarah kepada perbedaan agama, yang mana salah satu dari kedua calon suami maupun istri harus dipastikan terlebih dahulu memiliki kewarganegaraan Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa perkawinan beda agama di Indonesia sukar untuk dilaksanakan sehingga mengakibatkan banyak calon suami dan istri menempuh berbagai cara guna terlaksananya perkawinan diantara keduanya. Yang salah satunya dengan cara melaksanakan perkawinan diluar negeri untuk menghindari rumitnya aturan yang ada di Indonesia. Dan salah satu negara yang menganut sistem perkawinan secara sipil dan bukan agama adalah Negara Australia, sehingga beberapa calon suami dan istri di Indonesia memilih untuk melaksanakan perkawinan karna beda agama disana (Sidebang, 2021).

Beberapa kali Pemerintah Indonesia menerima surat nikah pasangan yang berbeda agama di luar negeri dan kasus seperti inilah yang mengarah pada Hukum Perdata Internasional karna melibatkan unsur asing didalamnya. Yang mana surat tersebut nantinya akan bertentangan dengan pasal 56 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan tidak diperbolehkannya pertentangan terhadap Undang-Undang yang ada di Indonesia. Sehingga perkawinan tersebut nantinya akan dikategorikan sebagai penyelundupan hukum yang mana terjadi dikarenakan kedua calon suami istri tersebut menghindari rumitnya serangkaian hukum yang mengatur terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu, perkawinan yang terjadi diluar negeri haruslah dilakukan pencatatan nikah dalam kurun waktu 1 tahun sesuai prasyarat yang ditentukan oleh pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, sehingga apabila tidak dicatatkan dan melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan berakibat tidak sahnya perkawinan tersebut. Namun yang perlu diketahui adalah pada dasarnya hukum terkait perkawinan beda agama dalam perkawinan campuran bersifat ambigu, karna didalamnya tidak dijelaskan secara detail apakah WNI diperbolehkan untuk masuk kedalam perkawinan semacam itu.

Aturan terkait Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan sumber dari masa kolonial Belanda, dan juga diatur terkait pemilihan hukum atau Choice of Law. Pasal-pasal yang diberlakukan pada HPI diantaranya Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Nederlands Indie (AB), yang mana pasal tersebut menentukan dimana suatu hukum negara dapat berlaku pada kasus hukum perdata internasional. Dipasal 16 menentukan terkait status pribadi yang melekat pada WNI dimana pun keberadaannya, pasal 17 menjelaskan bahwa hukum dapat diberlakukan di tempat dimana benda tidak bergerak berasal dan pasal 18 juga menentukan bahwasannya hukum dapat diberlakukan dimana sengketa itu terjadi melalui syarat legalitas formal sengketa tersebut. (Kusumadara, 2022)

Selain itu terdapat beberapa Asas yang berhubungan dengan Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diantaranya:

- a) Asas Lex Loci (Syarat Sahnya suatu tempat dilaksanakannya Perkawinan yang harus ditetapkan)
- b) Asas Kewarganegaraan (Dimana Pertama kalinya seseorang memperoleh Kewarganegaraannya sebagai legitimasi substantif)
- c) Asas Domisili (Tempat tinggal saat Perkawinan penentu sahnya perkawinan secara materiil)

Uraian diatas menggambarkan bahwasannya dalam dinamika masyarakat Indonesia, tak dapat dipungkiri akan memunculkan problematika dalam setiap aturan hukum termasuk dalam Hukum Perdata Internasional. Yang mana sebenarnya telah dibuat Naskah Akademik terkait Hukum perdata Internasional, walaupun memang HPI tersebut belum disahkan hingga saat ini. Beberapa latarbelakang perlunya untuk disahkannya HPI diantaranya:

a) Landasan Filosofis

Hubungan Keperdataan Internasional yang diatur dalam AB lahir dimasa kemerdekaan, sehingga dapat diketahui bahwasannya aturan tersebut diatur dengan tujuan menguntungkan kepentingan penjajah. Sehingga aturan dalam pasal 16, 17 dan 18 dapat dikatakan tidak memenuhi perlindungan dan tingkat kesejahteraan terhadap segenap masyarakat Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945.

b) Landasan Sosiologis

Dibidang sosial tak dapat dipungkiri, arus globalisasi akan membawa kepada segala macam bentuk perkembangan baik dibidang perdagangan maupun hubungan antar manusia yang tidak lagi memperhatikan adanya batasan wilayah. Sehingga HPI terbaru sangat dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan keperdataan di era hubungan manusia yang semakin berkembang.

c) Landasan Yuridis

Aturan pada pasal 16-18 diambil dari HPI negeri Belanda, Pasal 6, 7 dan 10 yang kembali dioper dari pasal 3 dst. Code Civil Perancis. Karna tidak diaturnya aturan tersebut secara sistematis maka akan berakibat kepada ketidakpastian atau keraguan baik pada pencari hukum dan juga pelaksana hukum itu sendiri, terutama ketika para pihak memiliki pemahaman yang berbeda beda dimasing-masing persoalan perdata Internasional.

Jadi pentingnya kodifikasi HPI terkait perkawinan campuran dimasa mendatang adalah berguna untuk mengatur apakah perbuatan seperti diatas yang dikategorikan dalam penyelundupan hukum, nantinya tetap dapat diterima keabsahannya di Indonesia ataukah tidak. Selain itu apabila memang diinginkan suatu perkawinan yang berasaskan "*Lex Loci Celebrationis*" baik itu melalui penyelundupan ataupun tidak seperti salah satu contoh negara yang menganutnya yakni Argentina. Maka haruslah diatur secara terperinci dan tegas, karna pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan pasal 56 UUP sehingga nantinya akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum. kecuali memang nantinya HPI dimasa mendatang justru dijadikan *lex spesialis*.

Namun tak dapat dipungkiri dalam HPI terbaru nantinya juga akan menghadapi suatu hambatan karna memang pada dasarnya perkawinan berbeda agama dilarang di Indonesia terutama diatur pada pasal 2 UU perkawinan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menikah diluar negeri yang mana seseorang tersebut hanya akan memenuhi aturan yang diatur pada pasal 18 AB (keabsahan hukum setempatnya). Seperti yang dijelaskan diatas perkawinan tersebut memang akan dilaporkan dicatat sipil Indonesia dan akan diterima. Namun yang menjadi tanda tanya besar adalah terkait keabsahan status perkawinan tersebut, karna pada dasarnya perkawinan tersebut hanya sah secara hukum setempat saja dan hal ini dikategorikan sebagai suatu bentuk penyelundupan hukum. Dan juga dapat dikatakan perkawinan ini berlangsung dengan tujuan penghindaran hukum di Indonesia. Sehingga seumpama ketika perkawinan dalam HPI nantinya dianut asas "*Lex Loci Celebrationis*" seperti Negara Argentina maka kemungkinan permasalahan ini akan teratasi. Karna secara tidak langsung perkawinan campuran yang berbeda agama yang dianggap penyelundupan hukum akan memberikan beberapa permasalahan lanjutan seperti pewarisan, Kewarganegaraan anak, Adopsi, Perceraian, pembagian harta dan masih banyak lagi (Widanarti, 2018). Sehingga besar harapan HPI yang akan hadir nantinya dapat menjawab beberapa permasalahan terkhusus dalam perkawinan campuran sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum perdata internasional dalam menangani sengketa perkawinan campuran di Indonesia berperan sebagai *Choice of Law dan Choice of Jurisdiction* bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penggunaan Pasal 16 AB mengenai status personal mempunyai peranan penting karena berlakunya hukum nasional dari warga negara Indonesia (WNI) untuk

melakukan peristiwa perdata internasional yaitu perkawinan campuran di Indonesia WNI dan WNA.

Sementara itu pentingnya menjadikan HPI sebagai salah satu *lex specialis* di Indonesia berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah perkawinan campuran dalam konteks perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri termasuk kedalam tindakan penyelundupan hukum atau tidak, keabsahannya di Indonesia diterima atau tidak. Jika memang diinginkan suatu perkawinan yang berasaskan "*Lex Loci Celebrationis*" baik itu melalui penyelundupan ataupun tidak seperti salah satu contoh negara yang menganutnya yakni Argentina. Maka haruslah diatur secara terperinci dan tegas, karna pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan pasal 56 UUP sehingga nantinya akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum. kecuali memang nantinya HPI dimasa mendatang justru dijadikan *lex specialis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan dalam Persepektif Hukum di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>
- Arliman. (2018). Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 39(3), 176. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campurandan Dampak Terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Hara, A. E. (2019). *Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia–Australia*. PT Kanisius.
- Hikmah, M. (2017). Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Kodifikasi Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 300–305.
- Insarullah, I., Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 269–274. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932>
- Kusumadara, A. (2022). Pemakaian Hukum Asing dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia. *Arena Hukum*, 15(3), 443–470. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1>
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Oktarina, N. (2013). *Hukum Perdata Internasional*. Universitas Andalas.
- Rahayu, D. P. (2018). Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) dalam Menjawab Kebutuhan Global. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 1987–2001. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.958>
- Romli, M. (2021). Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 206–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v6i2.330>
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Solusi*, 17(2), 140–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>
- Sidebang, J. I. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri. *Lex Privatum*, 9(8), 33–41.
- Sugeng, S. P. (2021). *Memahami Hukum Perdata International di Indonesia*. Prenada Media.

- Sugiantari, A. A. P. W. (2015). Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 109–122.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161–169.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>